



PUTUSAN

Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, lahir tanggal 28 Desember 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun XXXXX I, RT.001, RW.003, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXX, lahir tanggal 27 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun Kleben, RT.001, RW.024, Kelurahan Pendowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 1 Desember 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Desember 1994 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 439/18/XII/1994 tertanggal 13 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik Tergugat di Dusun Kleben RT.001 RW.024 Kelurahan Pendowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- Miftakhul Huda Anggi Pradana, Laki-laki, Magelang; 14 Desember 1995;
- Rizkawati Anggi Pratiwi, Perempuan, Magelang; 12 Juni 1998;
- Miftakhuddin Alvinata Anggi, Laki-laki, Sleman; 10 Februari 2004;

4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan antara sebagai berikut :

4.1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat;

4.2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada

Penggugat selama ± 1.5 tahun;

4.4 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang

mulai dari tahun 2018;

Sehingga ketiga permasalahan tersebut diatas menjadi sebab percekcoan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara penggugat dan tergugat;

5. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat Terjadi pada bulan Maret 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat kemudian Penggugat pulang ke Magelang dan saat ini Penggugat mengontrak rumah di Dusun XXXXX I RT.001 RW.003 Desa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah Berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, maka ketentuan sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator

Drs Ali Irfan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Tergugat membenarkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang Nomor 145/96/7/2017. tanggal 23 Oktober 2019. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Nomor 430/18/XII/1994. tanggal 13 Desember 1994. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. XXXXX, umur 42 tahun, Agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh I, RT.03, RW.21, Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, di bawah janjinya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Desember 1994, mereka terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak Maret 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan sekarang tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang cukup, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

XXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sikluwih, RT.01, RW.03, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tahun 1994 Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai anak 3 (tiga);
- Bahwa sejak April 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan di Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksinya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, maka ketentuan sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai dan juga melalui Mediasi dengan Mediator **Drs Ali Irfan, S.H., M.H** tetapi ternyata tidak berhasil, maka ketentuan pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dirinya adalah isteri dari Tergugat dan untuk meneguhkan pengakuannya, ia menyerahkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik tentang perkawinan mereka, dengan demikian bukti P.2 mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun XXXXX I, RT.001, RW.003, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon untuk diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama \pm 1.5 tahun, yang akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat membenarkan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pergi dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perselisihan suami isteri, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa, saksi dari keluarga Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan, dan saksipun menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali, sedangkan saksi dari keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak memghadirkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui proses mediasi dan melalui majlis hakim, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak *madlaratnya* dari pada *maslahatnya*, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 :

مَسْفُوحًا لِّذَلِّكَ لَّا ذِلَّةَ لِّلْعَافِينَ مَوَاوِدْتَعْتَلِ اَرَارِضَن هُو كَسْمَتَلَاو

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 April 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu putusanya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa mahligai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih maslahah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'daddukhul*, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, cerai yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp569.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 4 Januari

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1442 H. oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Akhmad Najin, S.Ag.** dan **Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Yuli Astanto Wahananing H, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

YULI ASTANTO WAHANANING H, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp428.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 6.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 569.000,00

(lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)